

DAFTAR PUSTAKA

- Mawitjere, P., 2013. *Implementasi Kebijakan Publik*. [Online] Available at: <https://primalifejournal.wordpress.com/2013/02/25/implementasi-kebijakan-publik-2/> [Accessed 17 March 2020].
- Situs Resmi Kabupaten Buleleng, 2017. *Memahami Lebih Dalam Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)*. [Online] Available at: <https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/memahami-lebih-dalam-tentang-kawasan-tanpa-rokok-ktr-77> [Accessed 17 March 2020].
- Agustino, L., 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. In: Bandung: Alfabeta.
- Anggara, S., 2014. *Kebijakan Publik*. I ed. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2017. *Hidup Sehat Tanpa Rokok*. [Online] Available at: http://p2ptm.kemkes.go.id/uploads/VHcrbkVobjRzUDN3UCs4eUJ0dVBndz09/2017/11/Hidup_Sehat_Tanpa_Rokok.pdf [Accessed 16 March 2020].
- Hayat, 2018. *Kebijakan Publik Evaluasi, Reformasi dan Formulasi*. In: Malang: Intrans Publishing.
- Humas Surabaya, 2019. *Pemkot Surabaya Gencar Sosialisasikan Perda Kawasan Tanpa Rokok*. [Online] Available at: <https://humas.surabaya.go.id/2019/09/13/pemkot-surabaya-gencar-sosialisasikan-perda-kawasan-tanpa-rokok/> [Accessed 20 June 2020].
- Indiahono, D., 2009. *Kebijakan Publik: Berbasis Dynamic Policy Analisis*. In: Yogyakarta: Gava Media.
- Islamy, M. I., 1984. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. In: Jakarta: Bumi Aksara, p. 18.
- Juliartha, E., 2009. *Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Trio Rimba Persada.

- Moleong, L. J., 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M., 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pasalong, H., 2016. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Ketiga ed. Bandung: Alfabeta.
- Satria, A., 2015. *Implementasi Kebijakan Publik (Definisi, Pengertian, Teori Dan Konsep Menurut Para Ahli)*. [Online]
Available at: <https://www.materibelajar.id/2016/03/implementasi-kebijakan-publik-definisi.html>
[Accessed 17 March 2020].
- Setyawan, D., 2017. Pengantar Kebijakan Publik. In: Malang: CV. Cita Intrans Selaras.
- Widodo, J., 2009. Analisis Kebijakan Publik : Konsep Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. In: Malang: Banyu Media Publishing, p. 12.
- Wulandari, C. R., 2017. *Penelitian WHO: 2030, Rokok Membunuh 8 Juta Orang Per Tahun*. [Online]
Available at: <https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-01271766/penelitian-who-2030-rokok-membunuh-8-juta-orang-tahun-390191>
[Accessed Maret 2020].

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Bukti surat persetujuan dari dospem

LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL PENELITIAN

Nama : Anggraeni Febriananda Putri

NIM : 1111600003

Judul Penelitian : Implementasi Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019

Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus di Kampus

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)

Telah diperiksa dan disetujui untuk penelitian

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Sukarno HS, M.Si
NIDK. 8826430017

Pembimbing II







Drs. M. Wahyono, M.Si
NIDN. 0023125601




Lampiran 2 : Draft Wawancara dan Bukti wawancara via Whatsapp

Implementasi Perda Kota Sby No.2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi di Kampus Untag Sby)

1. Menurut Saudara, Bagaimana cara yang digunakan dalam mengkomunikasikan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di kampus Untag Sby? Siapa saja yang terlibat didalamnya?
2. Menurut Saudara, Apakah semua pihak baik implementor maupun sasaran mengetahui dan memahami tentang kebijakan tersebut?
3. Menurut Saudara, Bagaimana komitmen dari seluruh civitas akademika untag sby dalam menjalankan kebijakan ktr?
4. Menurut Saudara, Adakah tim khusus yang dibentuk guna menangani masalah kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok tersebut? Apabila ada, maka bagaimana cara kerja dan hasil kerjanya?
5. Bagaimana menurut Saudara terkait anggaran/pendanaan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut? Adakah anggran khusus untuk menunjang pelaksanaan kebijakan KTR tersebut?
6. Bagaimana menurut Saudara kewenangan yang diambil Rektor Untag Sby untuk mendukung dan mengontrol pelaksanaan kebijakan tersebut?
7. Menurut Saudara, Bagaimana sikap pelaksana dalam mendukung pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di untag sby?
8. Menurut Saudara, Adakah pedoman / SOP yang digunakan untuk mengatur pelaksanaan kebijakan Kawasan tanpa rokok di untag sby?
9. Menurut Saudara, Adakah faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di kampus Untag Sby? jika ada apa saja faktor pendukung dan faktor penghambatnya?







... dan satu sisi yang area, faktor
dan opsi tersebut dikomparasi sebagai
aspek pendukung dan menghambat
Pelaksanaan kebijakan tersebut
o Perku sebagai kendala dalam
sistem unsur individu dan
dimainkan untuk aspek tersebut 20.07


7. Faktor pendukung, ~~yang~~
mungkin, dibutuhkan suatu sisi
atau aspek, faktor lainnya
keperluan untuk individu
yang tersebut.
dan faktor penghambat kurangnya
sosialisasi ke semua unsur, dan
karena itu kemudian antar
individu 20.07

Mantabb 20.10 ✓

Makasih mas 😊 20.10 ✓

Lek gk paham karo tulisanku
takoko 20.10

Lampiran 3 : Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok


WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang :

- bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok;
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan Peraturan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan Peraturan Pasal 6 Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/1/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok, ketentuan mengenai Kawasan Tanpa Rokok ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditinjau kembali;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan Peraturan Pasal 6 Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/1/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok, ketentuan mengenai Kawasan Tanpa Rokok ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditinjau kembali;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Mengingat :

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

3

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penyiaktik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 18 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kota Surabaya.
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
- Walikota adalah Walikota Surabaya.
- Setiap orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan diisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektrik, vape, sigara atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana glauca dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
- Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengedarkan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.

2

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5387) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 278 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5380);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/1/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1962);

4

- Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan/tempat yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam Kawasan Tanpa Rokok.
- Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasukinya tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber - sumber bahaya.
- Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
- Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- Arena kegiatan anak-anak adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
- Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
- Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara.
- Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
- Tempat lainnya adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
- Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai ASN Pemerintah Kota Surabaya.

BAB II
TUJUAN PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok antara lain bertujuan untuk:

- menciptakan ruang dan lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
- melindungi kesehatan perseorangan, keluarga dan masyarakat dari bahaya rokok;
- melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain;

- d. melindungi produksi unit produktif, unit remaja dan perempuan hamil dari dampak dan pengaruh iklan serta promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketegangan terhadap rokok;
- e. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat akan bahaya rokok.

BAB III PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 3

- (1) Kawasan Tanpa Rokok di daerah meliputi:
 - a. sarana kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. arena kegiatan anak;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja;
 - g. tempat umum; dan
 - h. tempat lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

BAB IV LARANGAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang dilarang merokok di dalam Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok dilarang melakukan kegiatan:
 - a. memproduksi atau membuat produk tembakau;
 - b. menjual produk tembakau;
 - c. menyebarkan iklan produk tembakau; dan/atau
 - d. mempromosikan produk tembakau.

Pasal 5

- (1) Larangan kegiatan menjual, menyebarkan iklan dan/atau mempromosikan produk tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Larangan kegiatan memproduksi atau membuat produk tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 6

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan menyebarkan Kawasan Tanpa Rokok yang bebas asap rokok hingga batas terluar lahan.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (3) Setiap orang dilarang merokok selain di tempat khusus untuk merokok pada kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h.
- (4) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat berakumulasi dengan baik; dan
 - b. terpisah dari tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7

- Setiap orang dilarang menjual rokok:
 - a. menggunakan mesin layanan mandiri;
 - b. kepada siswa atau anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun; dan/atau
 - c. kepada perempuan hamil.

BAB V KEWAJIBAN PIMPINAN ATAU PENANGGUNG JAWAB KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 8

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e wajib untuk:
 - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok di pintu masuk dan lokasi-lokasi yang berkecukupan cukup serta mudah terlihat dan terbaca;
 - c. memberikan teguran dan/atau peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h wajib untuk:
 - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. menyediakan tempat khusus untuk merokok apabila pada kawasan tanpa rokok dimaksud masih memperkenankan aktivitas merokok;
 - c. membuat dan memasang tanda/ petunjuk/peringatan larangan merokok di pintu masuk dan lokasi-lokasi yang berkecukupan cukup serta mudah terlihat dan terbaca, dan tanda/ petunjuk ruangan boleh merokok pada tempat khusus merokok;
 - d. memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda/petunjuk/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berlandaskan dengan penerapan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - d. ikut serta menciptakan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan masing-masing;
 - e. mengingatkan setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 atau Pasal 6 ayat (3);
 - f. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 4 atau Pasal 6 ayat (3) kepada pimpinan/penganggungjawab Kawasan Tanpa Rokok.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi dapat berupa bimbingan, sosialisasi, penyuluhan, edukasi dan pengembangan kemampuan masyarakat berorientasi hidup sehat;
 - b. memotivasi dan membangun partisipasi masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok; dan/atau
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketepatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok.

(4) Dalam rangka efektifitas pembinaan dan pengawasan maka Walikota membentuk Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII PERKHARAJAAN

Pasal 11

Setiap orang/Kelompok Masyarakat, Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok yang berkontribusi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah akan diberikan penghargaan dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

(1) Walikota berwenang memberikan sanksi administratif bagi setiap orang yang melanggar ketentuan: Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan/atau Pasal 8 ayat (2).

(2) Sanksi administratif bagi setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan/atau Pasal 6 ayat (3) adalah denda sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(3) Pegawai ASN yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan/atau Pasal 6 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Sanksi administratif bagi setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan/atau Pasal 8 ayat (2) berupa:

- tegraran lisan;
 - peringatan tertulis;
 - penghentian sementara kegiatan;
 - denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau
 - pencahutan izin.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) harus diետorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

(1) Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

(2) Penyidik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:

- menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- melakukan penyitaan benda atau surat;
- mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat cukup bukti atau penitias tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:

- pemeriksaan tersangka;
- memasuki tempat tertutup;
- penyitaan barang;

PEMERINTAH ATAU PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bag individu dan masyarakat, oleh karena dalam rokok terdapat kurang lebih 4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsinogenik, yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit antara lain batuk, penyakit jantung, impotensi, penyakit darah tinggi, emfsema, bronchitis kronik dan gangguan keahlikaan.

Pengamanan rokok bagi kesehatan perlu dilakukan dengan pemberian informasi tentang kandungan kadar nikotin dan tar pada setiap batang rokok, pencantuman peringatan pada label, pengaturan produksi dan penjualan rokok, periklanan dan promosi rokok. Selain itu perlu ditetapkan Kawasan Tanpa Rokok pada sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum.

Dalam upaya penanggulangan bahaya akibat merokok dan agar implementasinya lebih efektif, efisien dan terpadu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, dengan tujuan:

- melindungi kesehatan dari bahaya akibat merokok;
- membudayakan hidup sehat;
- menekan perokok pemula;
- melindungi perokok pasif.

II. PARAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 22 April 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,
ttd.

HENDRO GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2019 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 71-2/2019

Surabaya, sesuai dengan aslinya
KEPALA DAERAH HUKUM,
SEKRETARIS DAERAH
*JRA TURBUNAWATI, SH., M.H.
@id: 11734811
NPM 199610130093032 006

Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2

Lampiran 4 : SK Rektor Untag Surabaya tentang Kawasan Tanpa Rokok



untagsurabaya

Graha Wiyata Untag 1945 Surabaya



The poster features a silhouette of a person's head and shoulders on the left, with a large red prohibition sign (a circle with a diagonal slash) superimposed over a cloud of white smoke. The background is dark. In the top left corner, there is a red banner with the Untag Surabaya logo and the text 'Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya'. In the top right corner, there is a logo that says 'Eco Campus' with a green leaf icon. At the bottom right, there are social media handles and icons for Instagram, Twitter, Facebook, and YouTube.

**Universitas
17 Agustus 1945
Surabaya**

**Eco
Campus**

NO SMOKING OR VAPING

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan Surat Keputusan Rektor Untag Surabaya Nomor 243/SK/R/IX/2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok maka dengan ini Rektor menginstruksikan Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan Tamu/Pengunjung di lingkungan Untag Surabaya :

1. Dilarang merokok di dalam Kawasan Tanpa Rokok yaitu diseluruh lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, baik rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektrik, vape, sisha atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotianc tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetis yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
2. Dalam Kawasan Tanpa Rokok dilarang melakukan kegiatan :
 - a. Memproduksi atau membuat produk tembakau;
 - b. Menjual produk tembakau;
 - c. Menyelenggarakan iklan produk tembakau; dan/atau;
 - d. Mempromosikan produk tembakau.
3. Pelanggaran terhadap instruksi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

@untagsurabaya

@untagsurabaya

@untagsurabaya17

bit.ly/ytuntagsby



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : Adm. Publik, Adm. Bisnis, Ilmu Komunikasi, Magister Adm. Publik, Doktor Ilmu Adm.

Gedung: F 101. Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)

Telp. 031 5925982, 5931800 psw. 159 e-mail : fisip@untag-sby.ac.id

PERINTAH REVISI

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Penguji Skripsi dari mahasiswa :

NAMA : Anggraeni Febriananda Putri

N. B. I. : 1111600003

Jurusan : Administrasi Negara

Memerintahkan Untuk Mengadakan Revisi Skripsi Sbb :

| NO | MATERI | BAB | HAL |
|----|--------|-----|-----|
| | | | |

Setuju telah direvisi,
Dosen Penguji,

Dra. Indah Murti M.Si

Surabaya, 3 Juli 2020
Dosen Penguji,

Dra. Indah Murti M.Si



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : Adm. Publik, Adm. Bisnis, Ilmu Komunikasi, Magister Adm. Publik, Doktor Ilmu Adm.
Gedung: F 101. Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
Telp. 031 5925982, 5931800 psw. 159 e-mail : fisip@untag-sby.ac.id

PERINTAH REVISI

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Penguji Skripsi dari mahasiswa :

NAMA : Anggraeni Febriananda Putri
N. B. I. : 1111600003
Jurusan : Administrasi Negara

Memerintahkan Untuk Mengadakan Revisi Skripsi Sbb :

| NO | MATERI | BAB | HAL |
|----|--------|-----|-----|
| | | | |

Setuju telah direvisi,
Dosen Penguji,

Dr. Tri Yulianti, M.Si

Surabaya, 3 Juli 2020
Dosen Penguji,

Dr. Tri Yulianti, M.Si



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : Adm. Publik, Adm. Bisnis, Ilmu Komunikasi, Magister Adm. Publik, Doktor Ilmu Adm.

Gedung: F 101. Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)

Telp. 031 5925982, 5931800 psw. 159 e-mail : fisip@untag-sby.ac.id

PERINTAH REVISI

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Penguji Skripsi dari mahasiswa :

NAMA : Anggraeni Febriananda Putri


N. B. I. : 1111600003

Jurusan : Administrasi Negara

Memerintahkan Untuk Mengadakan Revisi Skripsi Sbb :

| NO | MATERI | BAB | HAL |
|----|--------|-----|-----|
| | | | |

Setuju telah direvisi,
Dosen Penguji,


Dr. Sukarno, M.Si

Surabaya, 3 Juli 2020
Dosen Penguji,


Dr. Sukarno, M.Si